KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 54 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. **SAHERI**
DARI JABATAN STAF SEKSI KESEJAHTERAAN
PADA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : Bahwa Sdr. **SAHERI** Jabatan Staf Seksi Kesejahteraan Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap sampai dengan tanggal 24 September 2025 usianya genap 60 Tahun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 Bab X Bagian ke dua Pasal 30 Ayat 2 (dua) huruf a tentang Pemberhentian Tetap Perangkat Desa;
6. Peraturan Desa Karangputat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangputat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat

Nama	: **SAHERI**
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 24 September 1965
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Alamat	: Desa Karangputat, RT 005 RW 001 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap

Dari Jabatan Staf Seksi Kesejahteraan pada Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilaca

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangputat
Pada Tanggal : 24 September 2025

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner